

BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 151.A /KPTS/XI /2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, serta tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu disusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan konsolidasi atas usulan kebutuhan barang dari seluruh Perangkat Daerah, perlu ditetapkan RKBMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;






16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar :
- a. penyusunan RKBMD Mutasi, Pemeliharaan, dan Penghapusan;
 - b. penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun 2026;
 - c. pelaksanaan pengadaan barang/jasa Tahun 2026;
 - d. pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETIGA** : Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti RKBMD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan dan pagu anggaran yang tersedia dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 28 November 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Arsip.